

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya kesadaran umat Islam dalam mengkaji ajaran Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga dakwah Islam, majlis taklim, dan kelompok-kelompok pengkajian baik yang berada di kalangan kampus, perusahaan, maupun ditengah-tengah masyarakat.

Aktifitas ekonomi saat ini mengikat, baik dari segi komunitas maupun kualitas, indikasinya adalah maraknya pertumbuhan perbankan syariah yang telah memberikan stimulus kepada masyarakat tentang alternative pembiayaan yang lebih adil dan distributive. Fenomena ini mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal Wa At-tamwil (BMT) sebagai bagian dalam rangka pengembangan bisnis syariah, terutama dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil dan mikro yang merupakan sektor terbesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia.¹

Istilah koperasi syariah Baitul Mal Wat-tamwil berasal dari 2 kata yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Istilah Baitul Mal berasal dari kata bait dan almal. Bait berarti bangunan atau rumah, sedangkan Al Mal berarti harta benda kekayaan, jadi Baitul Mal secara harfiah rumah harta benda atau kekayaan.

¹Adiwarman, Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. III, h. 14

Namun demikian, kata Baitul biasanya diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau Negara). Sedangkan Baitul Mal dilihat dari segi fiqh adalah suatu keuangan, bank yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan Baitul Tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.²

Jadi BMT atau Bait Wa at-tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan Bait al-Maal wa at-Tamwil, dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah dengan antara lain mengembangkan kegiatan mendukung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu juga bisa menerima penitipan zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada undang-undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam keputusan menteri Negara koperasi dan dan usaha kecil mikro (UKM) RI Nomor 91/kep/M.KUKM/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).³

Konsep mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al Amin Pekanbaru dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, dengan cara BMT dan calon

².Euis Amalia, *Keadilan Distributive dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet I, h. 242

³.*Ibid*, h. 265

nasabah melakukan akad perjanjian mudharabah yang menyepakati nisbah bagi hasil sesuai dengan yang disepakati diawal akad. Nisbah bagi hasil dinyatakan dalam bentuk persentase bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kedzaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁴

Konsep pembagian mudharabah yang dikemukakan oleh Nurul Huda dan Haikal adalah hasil keuntungan dari penggunaan dana dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung oleh shahibul mal. Mudharabah adalah bagi untung, bukan bagi rugi. Dalam arti kata, jika usaha yang dimodali mendapatkan keuntungan, maka pembagian keuntung yang didapatkan antara pemilik modal dengan pengelola dibagi berdsarkan akad yang telah disepakati. Akan tetapi, jika usaha yang telah dilakukan oleh pengelola mengalami kerugian dikarenakan kelalaian pengelola.⁵

Kontrak mudharabah adalah juga merupakan suatu bentuk equity entrepreneur (mudharib). Didalam kontrak mudharabah seorang mudharib (dapat perorangan, rumah tangga perusahaan atau suatu unit ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan atau perniagaan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi trustee atas modal tersebut. Dalam hal obyek yang didanai ditentukan oleh orang penyedia dana, maka kontrak tersebut dinamakan mudharabah al muqayyadah. Dia menggunakan modal tersebut

⁴Rachmad Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. 1, h. 223

⁵Nurul Huda dan Muhamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1, h. 114

BMT Al Amin Pekanbaru memberikan pembiayaan mudharabah supaya masyarakat terhindar dari system bunga /riba dan dapat mensejahterakan kehidupan dalam bermasyarakat agar salah satu pihak tidak merasa terzalimi.

Salah satu lembaga keuangan berusaha menerapkan konsep syari'ah adalah BMT Al Amin Jl Raya Pasir Putih Pekanbaru yang berfungsi sebagai intermediasi antara mereka yang surplus dengan mereka yang membutuhkan modal. BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru dalam operasionalnya melakukan dua kegiatan yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana dalam menyalurkan dana terdiri dari beberapa macam, yaitu: tabungan haji dan umroh, tabungan qurban, tabungan pendidikan, tabungan hari raya, tabungan walimah, deposito, (wadhi'ah) dan lain-lain. Sedangkan menyalurkan dana terdiri dari beberapa macam yaitu: pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarokah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan qadhul hasan.


Berdasarkan prariset yang dilakukan penulis pada BMT Al Amin ditemui beberapa kendala dan menjadi sebuah fenomena dimana dalam menerapkan konsep syari'ah terutama penerapan bagi hasil, sebagian besar nasabah peminjam malas mencatat keuangan yang didapat, karena masyarakat masih terbiasa dengan system konvensional dimana pembayaran angsuran atau kredit dalam system dalam jumlah yang tetap. Padahal dalam system ekonomi islam tidak ada ketentuan sebelum usaha dijalankan.

Fenomena yang terjadi di BMT Al Amin Pekanbaru, dengan hasil wawancara pada sebagian nasabah tabungan dan karyawan BMT mayoritas anggota koperasi menabung bukan hanya karena faktor agama dan sistem bagi

hasil, akan tetapi juga karena kemudahan nasabah dalam menabung, dan hal ini terkait dengan standar Operasional Prosedur (SOP) tabungan di BMT Al Amin Pekanbaru yang mudah dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Pekanbaru yang mayoritas dari masyarakat awam.⁶

Dalam pembagian keuntungan, BMT Al Amin Pekanbaru menerapkan system fee, bagi hasil dan margin. Akan tetapi, yang paling diminati oleh masyarakat adalah system margin. Padahal secara prinsip, system bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan system yang lainnya, karena didalam system bagi hasil ada unsur saling berbagi baik keuntungan maupun dalam menanggung resiko kerugian, dan dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan awal.

Namun, persoalan yang sering terjadi dikalangan masyarakat khususnya di Pekanbaru adalah masih banyaknya nasabah atau masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang sistem bagi hasil serta perhitungannya. Hal ini tampak dalam perbandingan jumlah nasabah antar jumlah nasabah tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka. Padahal secara pembagian keuntungan (bagi hasil), tabungan mudharabah berjangka lebih menguntungkan dibandingkan dengan tabungan umum mudharabah, berikut skema system bagi hasil berdasarkan SOP:



⁶Agus Rianto, *Wawancara*, (Pekanbaru:BMT Al Amin,2014)

Berdasarkan SOP di bmt pasir putih produk tabungan mudharabah di bmt al-amin pasir putih adalah tabungan umum mudharabah dan sistem bagi hasil, dan untuk peminat/jumlah anggota dari kedua produk tabungan mudharabah ini.

BMT Al Amin sebagai mudharib, dalam mendapatkan keuntungan, mereka menyalurkan modal dari nasabah (shahibul maal) kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui berbagai produk pembiayaan. Dan kemudian atas dasar prinsip bagi hasil, BMT sebagai mudharib dari penabung (shahibul maal), harus membagikan keuntungan yang diperolehnya kepada penabung. Dan dalam hal ini juga memerlukan mekanisme perhitungan bagi hasil antara BMT (mudharib) dan penabung (shahibul maal)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Tabungan Mudharabah” di Baitul Malwattamwil (BMT) Al Amin Pasir Putih Pekanbaru).**

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini maka penulis membatasi permasalahan yaitu bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada tabungan Mudharabah pada BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bagi hasil tabungan Mudharabah berjangka di BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru?
2. Apakah penerapan tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BMT Al Amin Pasir Putih telah sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP)?
3. Bagaimana sistem tabungan Mudharabah pada BMT Al Amin Pasir Putih menurut ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil tabungan Mudharabah berjangka di BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui penerapan tabungan mudharabah di BMT Al Amin Pasir Putih sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP).
3. Untuk mengetahui sistem tabungan Mudharabah pada BMT Al Amin Pasir Putih menurut ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang sistem bagi hasil sebagai prinsip perekonomian islam.

2. Bagi Manajemen BMT

Sebagai Informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru.

3. Bagi Masyarakat Luas

Menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang keuangan syari'ah khususnya Baitul Maal Wat Tamwil, sebagai alternatif dalam sosialisasi produk dan mekanisme transaksi keuangan syari'ah.

4. Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syari'ah pada umumnya dan implementasi system bagi hasil pada tabungan umum mudharabah berjangka pada khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru, dengan objek penelitiannya yaitu di BMT Al Amin Pasir Putih yang beralokasi di Jl. Kaharudin Nasution Kode Pos 28284 Pasir Putih Pekanbaru. Alasan penulis memilih BMT Al Amin Pasir Putih sebagai tempat penelitian karena BMT Al Amin Pasir Putih beroperasi mulai dari tahun 2000 dan merupakan BMT yang cukup aktif di Pekanbaru dan ikut mem pelopori system ekonomi syari'ah di Riau.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah dewan pengelola BMT Al Amin Pasir Putih sedangkan yang menjadi objek adalah penerapan standar operasional prosedur dan system bagi hasil pada tabungan Mudharabah “ (studi kasus pada BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu pengelola dan nasabah BMT Al Amin Pasir Putih yang terdiri dari pendiri, pengurus dan badan pengelola yang berjumlah 12 orang dan seluruh anggota/nasabah mudharabah BMT Al Amin Pasir Putih yang berjumlah 61 orang

b. Sampel

Adapun dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel dengan cara sengaja memilih sampel-sampel tertentu (mengabaikan sampel-sampel yang lainnya) berdasarkan teknik ini, penulis mengambil 4 orang sebagai sampel dari BMT Al Amin Pasir Putih yang terdiri dari pendiri, pengurus dan pengelola untuk diwawancarai sedangkan dari nasabah BMT Al Amin Pasir Putih, penulis mengambil sampel sebanyak 15 orang nasabah. Adapun data penelitian dimulai dari 20 Maret 2014 .

4. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dalam hal ini adalah staf karyawan bagian umum dan bagian BMT Al Amin Pasir Putih Pekanbaru.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan dengan cara menelaah isi buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis turun langsung kelapangan melihat secara dekat permasalahan yang diteliti.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/ Tanya jawab responden penelitian mengenai permasalahan yang diteliti

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari BMT Al Amin Pasir Putih untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

6. Analisis Data

Yaitu analisa data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dilakukan penganalisaan secara kualitatif yang dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

7. Metode penulisan

Untuk mengelolah dan menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode deduktif adalah penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus

- b. Metode induktif adalah uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif adalah uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi terdiri dari enam bab, masing-masing merupakan pembahasan tersendiri dan saling berhubungan erat satu sama lain, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini penulis akan mengemukakan tentang pengertian BMT, pengertian ekonomi islam, pengertian BMT, perbedaan penerapan standar Operasional Prosedur dan system bagi hasil pada tabungan Mudharabah.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan kegiatan perusahaan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur dan system bagi hasil pada tabungan Mudharabah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Disini penulis juga akan mengambil kesimpulan dan saran yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan tempat penelitian dimasa yang akan datang, sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan.